

**PERAN KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG SUGIH DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih)**

(Skripsi)

Oleh:

ABDUL KARIM



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **PERAN KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG SUGI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih)**

Nama Mahasiswa : **Abdul Karim**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1612011175

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas Hukum : Hukum



Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., MH.
NIP 19790506 200604 1 002

Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



Sekretaris/ Anggota : **Firganefi, S.H., M.H.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **24 Juni 2021**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Skripsi dengan judul Peran Kejaksaan Negeri Gunung Sugih Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarisme**.

1. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 2021
Pembuat Pernyataan



Abdul Karim
NPM. 1612011175

ABSTRAK

PERAN KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG SUGIH DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih)

Oleh:

Abdul Karim

Salah satu bidang hukum dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan adalah melakukan penuntutan dan Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat dengan tindak pidana Narkotika. Rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah: bagaimanakah peran Kejaksaan Negeri Gunung Sugih Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika dan bagaimanakah faktor penghambat peran Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Jenis penelitian menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa 1) Peran Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika didasarkan pada aturan dalam KUHAP, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-029/A/JA/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, dan aturan dalam UU Narkotika. 2) Faktor penghambat peran Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dalam upaya penanggulangan tindak pidana penanggulangan narkotika yang paling menonjol adalah kurangnya kordinansi dan sinergi yang sejalin antara kejaksaan dengan Tim Assesment Terpadu dalam upaya penanganan kasus sehingga membuat hasil putusan kurang maksimal dan kurang persamaan persepsi.

Kata kunci: Kejaksaan, Penanggulangan, Penyalahgunaan Narkotika.

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Abdul Karim, dilahirkan Bandar Lampung pada Tanggal 18 Maret 1999, sebagai anak ketiga dari 3 bersaudara, putra dari pasangan Bapak Achmad Romli dan Manis. Sebelumnya penulis telah menyelesaikan pendidikannya SD Negeri 1 Gunung Sugih Lampung Tengah Tahun 2011, SMP Negeri 1

Gunung Sugih Lampung Tengah Tahun 2014 dan SMA Negeri 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah tahun 2016. Selanjutnya pada Tahun 2016 penulis diterima melalui jalur SBMPTN sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Penulis mengikuti kegiatan perkuliahan dengan semestinya dan pernah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Pekon Kubuliku Jaya Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat.

MOTTO

“Ubah Pikiranmu dan kau dapat mengubah duniamu”

(Norman vincent peale)

“Terlalu memperdulikan apa yang orang pikirkan dan kau akan selalu menjadi tahanan mereka.”

(Lao Tzu)

“Waktumu terbatas, jangan habiskan dengan mengurus hidup orang lain.”

(Steve Jobs)

PERSEMBAHAN

Dengan mengharapkan Rahmat dan Berkah dari Allah SWT yang Maha Segalanya Sebagai rasa syukur dan terimakasih yang tulus kupersembahkan Skripsi ini untuk

Kedua Orang Tercinta

Bapak Achmad Romli dan Ibu Manis yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan Selalu Mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa Sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten terhadap cita-cita Sehingga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

Kakaku Muhammad Amri, Dan Kakaku Febri Yanti yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, dan dukungan untukku sehingga menjadi motivasi untuk aku terus berani melangkah kedepan demi keberhasilanku.

Sahabat- Sahabatku

Terim kasih telah memberikan dukungan, motivasi, semangat, saran, dan memberikan kenyamanan dalam menjalani kehidupan perkuliahan yang membuat kita semakin dewasa dan cerdas

Almamaterku Universitas Lampung

SANWACANA

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada saya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERAN KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG SUGIH DALAM UPAYA PENANGGULANAGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih) .”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
3. Bapak Dr.A.Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana dan selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu memberikan

arahan, bimbingan, dan saran sehingga penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Firganefi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Sunaryo, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi dan sarannya.
8. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
9. Sangat teristimewa untuk kedua orang tuaku bapak Achmad Romli dan ibu Manis beserta kakaku Muhammad Amri dan Febri Yanti. Yang mendoakan, membesarkan, mendidik, dan memberikan segala dukungan kepadaku semoga aku bisa menjadi anak kebanggan untuk kalian.
10. Bapak Fuad Alvano Adi Chandra, S.H dan Bapak Sigit Setiawan, S.H. selaku Jaksa di Kejaksaan negeri gunung sugih , Bapak Eddy Riffai S.H., M.H. dan Bapak Deni Achmad, S.H selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

11. Terimakasih kepada sahabat saya Muhammad Abdulah dan Febi Fahmi selalu memberi dukungan dan memberikan semangat dalam suka maupun duka semoga kelak kita semua bisa sukses.
12. Terimakasih kepada teman-teman dan senior organisasi Bang Saptori , Bang Erwin , Bang Feri, Bang Bahara, dan saudara-saudaraku Ismi, Eby, Rio, Satria dan tak luput adik-adik Ragil, Gandi, Irawan Saya mengucapkan banyak terima kasih.
13. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi almamaterku dan negeriku.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, Maret 2021
Penulis

ABDUL KARIM

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep tugas, Fungsi dan Wewenang Kejaksaan.....	14
B. Pengertian Penuntutan.....	24
C. Pengertian Tindak Pidana	28
D. Narkotika.....	33
E. Teori Peran	45
F. Teori Faktor Penghambat.....	48
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	50
B. Sumber Data dan Jenis Data	50
C. Penentuan Narasumber.....	51
D. Metode pengumpulan dan Pengolahan Data.....	52
E. Analisis Data	53
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dalam Upaya penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	55
B. Faktor Penghambat Peran Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	62
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan negara Indonesia secara konstitusional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya.

Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di segala bidang Ekonomi, Kesehatan dan Hukum. Adapun yang dimaksud antara lain tercapainya masyarakat yang bebas narkoba, berkualitas dan berkesinambungan sehingga mencapai kesejahteraan, terciptanya peningkatan upaya kesehatan, sarana, dan prasarana, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian disertai oleh peningkatan kemandirian masyarakat melalui upaya provokatif dan preventif dalam peningkatan kualitas lingkungan, perilaku hidup sehat dan jauh dari narkoba, serta terciptanya supremasi hukum serta tertatanya sistem hukum daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif.¹

¹ Handoko, *Narkoba dan Penyalahgunaan di Masyarakat*,
<http://www.bappeda.bogorcity.net/index.php>. Diunduh pada tanggal 04 Februari 2020. Jam 22.47 WIB.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau berdasarkan aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda. Narkotika ditetapkan sebagai permasalahan nasional. Perhatian terhadap penyalahgunaan narkotika patut menjadi prioritas, oleh karena dampak negatif yang ditimbulkannya sangat luas dan kompleks. Pemakai narkotika secara terus akan menjerumuskan pemakainya ke dalam kehidupan yang bersifat kontra produktif seperti antara lain malas belajar atau tidak dapat bekerja, akhlaksemakin runtuh, bersifat asosial, dan melakukan kejahatan untuk memenuhi ketagihannya atas narkotika.

Aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba ini. Sehingga di masa sekarang ini pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan fisik maupun mental spritual manusia seutuhnya lahir maupun batin. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan narkoba. Seiring dengan masa reformasi dibentuk lembaga yang berada langsung di bawah Presiden dan dipimpin oleh Kapolri yang bernama Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) ini mulai bekerja sejak Tahun 2002.

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional. Salah satu pilar Pemerintah yang berfungsi dalam mewujudkan tujuan nasional adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang diberi tugas, fungsi, dan wewenang sebagai Penuntut Umum.²

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (disingkat UU Kejaksaan) diundangkan pada Tanggal 26 Juli 2004 untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Eksistensi kejaksaan dikehendaki sebagai lembaga aparat penegak hukum di bidang penuntutan mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³ Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagaian faktor penegakan hukum yang tidak bisa

² Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 128

³ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem, Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 189.

diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.⁴

Secara normatif penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, dan penegakan Hak Azasi Manusia (HAM).⁵ Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan wewenang lain berdasarkan undang-undang, bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.⁶

Salah satu bidang hukum dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan adalah melakukan penuntutan dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan tindak pidana Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (disingkat UU Narkotika) meletakkan dasar bagi Kejaksaan untuk berperan dalam melaksanakan tugasnya di bidang penuntutan yang tidak terlepas dari Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System*.

Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki fungsi sebagai Penuntut Umum baik dalam tindak pidana umum dan khusus harus bebas dari segala pengaruh kekuasaan pihak manapun. Fungsi Kejaksaan selaku penuntut umum dalam proses penuntutan di implementasikan pada saat kejaksaan mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16 yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk

⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta 1983, hlm. 5.

⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 32

⁶ Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php>, Vol 25, No 1 (2011)

mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana yang dibuat oleh penyidik kepolisian, jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Pada saat BAP diserahkan maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16A yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana, saat inilah jaksa benar-benar berfungsi menjadi penuntut umum di mana penuntut umum berwenang melakukan prapenuntutan dan penuntutan.

Pelaksanaan prapenuntutan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diterima dari penyidik kemudian diteliti oleh Penuntut Umum. Pada tahap ini penuntut umum dituntut untuk teliti dan cermat. BAP tersebut harus memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan, seperti yang digariskan oleh Pasal 139 KUHP. Apabila dalam pemeriksaan BAP ditemukan kekurangan, maka penuntut umum menerbitkan P-18 yaitu Surat yang 8 menyatakan hasil penyidikan belum lengkap dan pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk-petunjuk yang terperinci. Apabila BAP telah lengkap penuntut umum menerbitkan P21 yaitu Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan sudah lengkap.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa Kejaksaan adalah satu lembaga. Badan instirusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan yaitu, "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi

wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sesuai penuntutan umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang".⁷ Jadi perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang pemuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara. Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah melaksanakan peran penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kabupaten Lampung Tengah membuat para penegak hukum kesulitan dalam menangani kasus tersebut. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana upaya kejaksaan dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung khususnya Kabupaten Lampung Tengah. Alasan memilih lokasi ini karena adanya penggunaan narkoba di wilayah tersebut yang mudahnya sebagai masyarakat di Lampung Tengah menjual bahkan membeli narkoba dengan harga murah serta tingkat kepedulian pemerintah yang masih kurang terhadap penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini berjudul "Peran Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih)".

⁷ Marwan Efendy. *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya serta perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007. hlm. 127.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

Permasalahan dalam penelitian ini adalah didasarkan pada fakta-fakta yang ada dan didasarkan atas penanganan kejahatan narkoba yang terjadi di wilayah hukum Gunung Sugih. Mengingat bahwa keberhasilan-keberhasilan atas penanganan kasus Narkoba yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, selalu dihadapkan pada fenomena-fenomena baru seiring dengan terjadinya berbagai perubahan pola kehidupan sosial masyarakatnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah peran Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba?
- b. Bagaimanakah faktor penghambat peran Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian, terbatas pada ilmu hukum umumnya khususnya pada hukum pidana, mengenai peran kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba. Ruang lingkup lokasi penelitian terbatas di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih Lampung Tengah. Penelitian dilakukan tahun 2021.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis tentang:

- a. Mengetahui peran Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat peran Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai peran kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika, khususnya yang banyak di salah gunakan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan dalam bidang hukum bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan hukum pidana khususnya pada fakultas hukum Universitas Lampung dan masyarakat umum mengenai peran Kejaksaan

dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika yang banyak di salah gunakan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸ Berdasarkan definisi tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Peran

Teori diartikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁹

⁸Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*. UI Press, Jakarta, hlm.125.

⁹*Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. 2002. hlm. 348

b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

1. Faktor hukum sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.¹²

¹⁰Soejono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta. hlm.5

¹¹*Ibid.* hlm.8

¹²*Ibid.* hlm.9

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan di teliti.¹³ Supaya tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan acuan sebagai pegangan dalam memahami tulisan ini.

Adapun pengertian istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya hak dan kewajiban, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran.¹⁴
- b. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- c. Tindak pidana adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya melalui sanksi yang telah ditetapkan oleh undangundang. Sedangkan menurut Muljatno, tindak pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm,32

¹⁴ Soejono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Renika Cipta. Jakarta. 1983. hlm.8-9

yang dilakukan dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.¹⁵

- d. Penyalahgunaan narkotika adalah tindakan seseorang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan pemahaman penulisan terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar yang berisikan tentang pengertian-pengertian umum dari deskripsi peran kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

¹⁵M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.109

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: Peran Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dalam upaya penanggulngn tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan faktor penghambat peran Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tugas, Fungsi dan Wewenang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan adalah badan negara yang sudah ada sebelum kita merdeka, demikian pula aturan-aturannya. Sehingga pada dasarnya Kejaksaan RI adalah meneruskan apa yang telah diatur di dalam Indische Staatsregeling (IS) pada zaman kolonial Belanda di Indonesia, yang dalam kedudukannya menempatkan Kejaksaan Agung berdampingan dengan Mahkamah Agung.¹⁶

Sejak awal berdiri, kedudukan Kejaksaan RI mengalami perkembangan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pada awal masa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, Rapat PPKI memutuskan mengenai kedudukan Kejaksaan berada di dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Perubahan besar terjadi ketika Presiden Soekarno membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Konsekuensi dari perubahan politik yang terjadi adalah Presiden menata ulang lembaga-lembaga dan institusi pemerintahan dengan keadaan yang baru.

Setahun setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden, pemerintah dan DPR mensahkan UU Kejaksaan yang pertama dalam sejarah negara kita, yakni UU No. 15 Tahun

¹⁶ Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945 sebagaimana dimuat di dalam buku Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Jakarta, Kencana PrenadaMedia Group, 2012, hlm. 4

1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan RI. Di dalam UU No. 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan RI disebutkan bahwa Kejaksaan merupakan alat negara penegak hukum dan alat revolusi yang tugasnya sebagai Penuntut Umum. Pelaksanaan kekuasaan negara dalam UU dapat dilaksanakan secara merdeka tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No 16 Tahun 2004 bahwa "Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah."

Perubahan besar berikutnya yang terjadi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Kejaksaan ini adalah Kejaksaan disebut sebagai Departemen Kejaksaan yang diselenggarakan oleh menteri. Berdasarkan hal tersebut maka pengangkatan Jaksa Agung tidak lagi melalui Menteri Kehakiman melainkan langsung diangkat oleh Presiden, karena kedudukan Jaksa Agung disini adalah sebagai anggota kabinet yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

Ketika kekuasaan Presiden Soekarno beralih kepada Presiden Soeharto, perubahan pada Kejaksaan juga terjadi. Walaupun Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 terus berlaku hingga tahun 1991, namun dalam praktiknya Kejaksaan Agung tidak lagi disebut sebagai Departemen Kejaksaan dan Jaksa Agung tidak lagi disebut sebagai Menteri Jaksa Agung.

Institusi ini disebut sebagai Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung dan kewenangan untuk pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung tetap ada di tangan Presiden. Walaupun Jaksa Agung tidak lagi disebut menteri namun kedudukannya tetap sejajar dengan menteri negara dan di periode ini mulai muncul suatu konvensi ketatanegaraan, yakni Jaksa Agung selalu diangkat di awal

kabinet dan berakhir masa jabatannya dengan berakhir masa bakti kabinet tersebut.¹⁷

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan merupakan lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugasnya serta dalam melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan “fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya”.

Perubahan berikutnya terjadi setelah adanya UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. UU No. 5 Tahun 1991 menyebut bahwa Kejaksaan sebagai “lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam tatanan susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan”. Dari konsideran ini terdapat perubahan penting dimana terdapat penegasan terhadap pandangan kedudukan institusi Kejaksaan yang sebelumnya dikatakan sebagai alat negara namun setelah berlakunya undang-undang ini berubah menjadi lembaga pemerintahan. UU No. 5 Tahun 1991 ini terus berlaku hingga negara Indonesia memasuki era reformasi.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, saat terjadinya proses pembentukan Undang-Undang Kejaksaan yang baru, banyak dari kalangan akademisi, aktivis LSM berkeinginan agar lembaga-lembaga penegak hukum menjadi independen, sehingga banyak wacana yang berkembang untuk memisahkan institusi Kejaksaan keluar dari ranah eksekutif. Mereka berpendapat sudah seharusnya institusi Kejaksaan ditempatkan ke dalam ranah yudikatif dengan dasar Pasal 24 ayat (3)

¹⁷ *Ibid*, hlm. 15

UUD 1945. DPR dalam proses pembuatan undang-undang ini juga menginginkan Kejaksaan bisa bekerja secara independen. Namun, Pemerintah sebaliknya berkeinginan mempertahankan kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kekuasaan negara di bidang penuntutan dilakukan secara independen dalam tata susunan kekuasaan badan penegak hukum dan keadilan. Setelah proses tarik-ulur terjadi di dalam pembahasan RUU tersebut akhirnya DPR menarik usulan mereka tentang Jaksa Agung yang independen dan akhirnya disepakati Jaksa Agung tetaplah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, karena dalam sistem presidensial, Kejaksaan Agung memang berada di bawah ranah eksekutif, maka menjadi kewenangan Presidenlah untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung.¹⁸

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum wajib bertanggung jawab atas hasil penelitian berdasarkan alat bukti yang ditemukan dan berdasarkan keterangan saksi sehingga menghasilkan suatu tuntutan yang pasti dan mencapai suatu keadilan bagi korban. Dalam membuat tuntutan jaksa juga harus memperhatikan norma yang ada dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Fungsi dan kewenangan jaksa agung dan kejaksaan saat ini diatur dalam UU kejaksaan Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan menentukan bahwa “jaksa agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung menurut Pasal 18 ayat (2) dibantu oleh seorang wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.”

¹⁸ *Ibid*, hlm. 21

Istilah jaksa maupun nama jabatan yang ada berdasarkan nama jabatan di Kerajaan masa Majapahit dan kerajaan lainnya. Menurut H.H Juynboll pada masa kerajaan tersebut terdapat nama jabatan pemerintah :

- a. Dhyaksa
- b. Adhyaksa
- c. Dharmadhyaksa¹⁹

Sehingga pada masa kerajaan telah terbentuk tatanan hukum yang berlaku pada masa itu untuk mengatur masyarakat serta untuk melindungi masyarakat sehingga pada dasarnya Indonesia sudah sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan telah ada hukum yang mengatur untuk mengikat masyarakat sehingga dapat mengatur keseimbangan masyarakat.

2. Tugas dan Fungsi Kejaksaan

Komparasi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan di bawah ini. Ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu:

- a. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) Melakukan penuntutan;
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

¹⁹ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Gramedia, 2005, hlm. 7

- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
- b. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - 3) Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.

Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Kemudian, Pasal 32 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat

diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Setelah mencermati isi beberapa pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

b. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - 3) Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama; dan
 - 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- d. Dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak;
 - e. Membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan badan Negara lainnya;
 - f. Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Di samping tugas dan fungsi Kejaksaan RI di atas, Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu;

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada kepala Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara

- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara-perkara
- f. Mencegah atau menangkal oaring tertentu untuk masuk atau keluar wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkaraperkara pidana sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur bahwa:

- (1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam luar negeri, kecuali dalam
- (2) Keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri
- (3) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2, hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut didalam negeri.

Kemudian Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa:

- (1) Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakn secara independent demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Presieden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

3. Wewenang Kejaksaan

Jaksa berwenang menjadi penuntut umum dan melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eksekusi). Oleh karena itu jaksa mempunyai dua kewenangan yaitu :

- 1) Sebagai penuntut umum
- 2) Sebagai eksekutor

Jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut penuntut umum. Penuntut umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim sedangkan jaksa lain (bukan penuntut umum) yang oleh undang-undang tidak diberi wewenang sebagai penuntut umum tidak bisa melakukan penuntutan dan melakukan eksekusi. Jaksa yang bertugas di luar penuntutan maka ia tetap disebut jaksa. Jadi dengan demikian, jaksa belum tentu penuntut umum tapi penuntut umum sudah pasti jaksa.

Meskipun antara jaksa dan penuntut umum seolah-olah dibedakan namun sebagai pejabat pemerintah yang bernaung di bawah alat kekuasaan pemerintah yaitu kejaksaan, keduanya tetap menjadi satu karena setiap saat seorang jaksa dapat menjadi penuntut umum atas perintah atasannya.

Berdasarkan hasil uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan yang di atur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya dalam hal penuntutan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan seseorang dalam persidangan.

B. Pengertian Penuntutan

Sejarah hukum acara pidana di Indonesia, mencatat dari tanggal 17 Desember 1945 hingga 31 Desember 1981 berlaku hukum acara pidana yang diatur dalam *Herziene Inlands Reglement* (HIR) atau diterjemahkan dengan Reglemen Indonesia yang diperbarui (RIB S.1941 No.44). Selain HIR, peraturan mengenai hukum acara pidana yaitu Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der justitie (RO) yaitu peraturan tentang Susunan Pengadilan dan Kebijaksanaan Pengadilan.²⁰

Mengenai prapenuntutan, dalam HIR tidak mengatur hal tersebut dikarenakan penuntut umum juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan. Ketentuan tersebut yaitu Pasal 38-45 HIR/RIB menegaskan kejaksaan mempunyai tugas bukan hanya melingkupi penuntutan melainkan meluas juga pada bidang penyidikan. Artinya, antara penyidikan dan penuntutan tidak ada batasan sehingga tidak ada pemisahan antara kepolisian dan kejaksaan.

Menurut sistem *Herziene Inlands Reglement* (HIR), jaksa mempunyai tugas dan wewenang yang sangat menentukan (*centralfigur*) dalam pemeriksaan pendahuluan yang mencakup penyidikan, penyidikan lanjutan dan melakukan penuntutan. Pada masa ini jaksa diberi tugas dan wewenang selaku lembaga (badan atau dinas) negara yang dinamakan openbaar ministeire (badan penuntut umum) yang mempunyai tugas pokok antara lain:

1. Mempertahankan segala peraturan negara

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 48

2. Melakukan penuntutan terhadap segala tindak pidana
3. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang.²¹

Pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan tahap penyidikan atau pemeriksaan sebelum diajukan di depan persidangan pengadilan. Pemeriksaan pendahuluan dimaksudkan sebagai persiapan pemeriksaan di muka pengadilan, dan atas dasar pemeriksaan ini suatu tuntutan yang diajukan akan diputus oleh hakim. Tindakan pada pemeriksaan pendahuluan ini pertama-tama ditujukan pada pengumpulan alat-alat bukti. Alat-alat bukti yang dikumpulkan harus memungkinkan, sehingga penuntut umum dapat membentuk suatu permulaan keyakinan tentang hal-hal yang telah terjadi. Beberapa wewenang penuntut umum menurut HIR adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) HIR sebagai pegawai penuntut umum pada pengadilan negeri, jaksa karena jabatannya bertugas mengusut dengan seksama, segala kejahatan dan pelanggaran serta menuntut agar si bersalah diadili oleh hakim;
2. Jika terdapat keterangan-keterangan yang cukup menunjukkan bahwa tersangka itu bersalah sedangkan untuk kepentingan atau pemeriksaan perkaranya itu perlu ditahan, atau untuk menghindarkan ia akan mengulangi perbuatannya itu, atau menjaga supaya ia tidak melarikan diri, maka jaksa dalam hal-hal tersebut berdasarkan Pasal 75 ayat (1) HIR dapat memerintahkan supaya tersangka itu ditahan;

²¹ Marwan Effendy, *Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 64.

3. Jaksa dapat dengan seijin hakim menggeledah rumah, bahkan dapat pula melakukan pemeriksaan surat-surat sesuai dengan Pasal 77 dan Pasal 78 HIR;
4. Dalam hal kedapatan tertangkap tangan, maka jaksa memerintahkan supaya orang yang diduga bersalah, agar ditahan dan dibawa kepadanya. Apabila dari keterangannya menunjukkan bahwa ia bersalah terhadap perbuatannya itu jaksa diperbolehkan mengadakan penahanan sementara, yang selanjutnya mengeluarkan perintah penahanan sementara, demikian menurut ketentuan Pasal 64 HIR;
5. Berdasarkan Pasal 53 HIR pejabat kepolisian yang melakukan penyidikan bertindak sebagai pembantu jaksa (*hulp magistraat*), sehingga apabila antara polisi dan jaksa bersamaan mengusut perkara, maka polisi menghentikan penyidikannya dan diserahkan ke jaksa.

Bila jaksa berpendapat bahwa hasil penyidikan perkara telah lengkap, maka ia dapat memutuskan apakah ia akan mengesampingkan perkara (*deponering*) atau menuntut perkara itu di hadapan pengadilan. Dalam hal akan melakukan penuntutan maka dikirimnya berkas perkara itu kepada ketua Pengadilan Negeri setempat. Pada waktu berlakunya HIR khususnya di Jawa dan Madura (untuk luar Jawa berlaku Rbg) kedudukan jaksa hanya sebagai *adjust magistraat* sedangkan penuntut umumnya *magistraat* tetap di tangan *asisten resident*.²² Sikap dan praktek demikian tidak lepas dari latar belakang kolonialisme pada masa lalu.

Penuntutan di bedakan atas 2 (dua) macam yaitu:

- 1). Secara Yuridis

²² Yulya Arisma, *Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Pra Penuntutan*, Laporan Penelitian, Universitas Sumatera Utara, 2012, hlm. 27

Penuntutan secara yuridis adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkarapidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut Modul Penuntutan 7 cara yang di atur dalam undang-undang ini, dengan permintaan supaya diperiksadan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 7 KUHAP).

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka secara teknis yuridis, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan oleh penuntut umum.

2). Secara Administratif

Penuntutan sudah dimulai sejak diterimanya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dimana berkas perkara, tersangka dan barang bukti telah dimasukkan dalam buku register perkara (RP.9). Sejak saat itulah perkara sudah berada dalam tahap penuntutan, meskipun penuntut umum belum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Dengan mengacu kepada pengertian penuntutan secara administratif di atas, maka pengertian penuntutan termasuk penghentian penuntutan, karena suatu perkara pidana baru dapat dihentikan penuntutannya, setelah perkara tersebut beralih tanggung jawab dari penyidik kepada penuntut umum, dan dari situlah penuntut umum segera menentukan sikap apakah berkas perkara tersebut memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana ditentukankan dalam Pasal 139 KUHAP.

Berdasarkan hasil uraian di atas maka dapat disimpulkan penuntutan adalah tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum (Jaksa) dalam suatu perkara pidana baik dilakukan secara yuridis maupun secara administratif.

C. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit atau delict, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan strafbaar feit atau delict sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.²³

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah strafbaar feit adalah:

- 1) Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundangundangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- 2) Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundangundangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 ayat 1.
- 3) Delik, berasal dari bahasa latin delictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit.
- 4) Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.

²³ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm. 37

5) Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.²⁴

Adami Chazawi mengatakan, *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁵

Menurut Pompe dalam buku Bambang Poernomo, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum ;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²⁶

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

²⁵ *Ibid*, hlm. 69

²⁶ Bambang Poernomo. 2006. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta, hlm. 91

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif di atas, J.E Jonkers dalam buku Bambang Poernomo juga telah memberikan defenisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Pornomo yaitu :

- a. Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.
- b. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan den sengaja atau alfa oleh orang yang dapt dipertanggungjawabkan.²⁷

Menurut Bambang Poernomo definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Definisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas didalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.²⁸

Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Rumusan pengertian tindak

²⁷ *Ibid.* hlm. 92

²⁸ *Ibid.* hlm. 94

pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.²⁹

Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.³⁰

Unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:

- a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

²⁹ Roni Wiyanto. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. C.V. Mandar Maju. Bandung, hlm.160

³⁰ *Ibid.* hlm. 161

- b. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
- c. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
- d. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
- e. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.³¹

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.³²

³¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 13

³² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 89

Berdasarkan hasil uraian di atas maka dapat disimpulkan tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang.

D. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional.³³

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika: “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.”³⁴

³³ <http://republik-ycna.weebly.com/gerbang-articel/tindak-pidana-narkotika-dalam-hukum-positifindonesia>, Diunduh pada tanggal 1 Mei 2021 pukul 14.00 Wib

³⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 2010, hlm.7

Narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanaman papever, opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan kokaina.

Narkotika atau NAPZA merupakan bahan/zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga bilamana disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. Karena itu Pemerintah memberlakukan Undang-Undang untuk penyalahgunaan narkotika yaitu UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.³⁵

Golongan Psikotropika menurut Juwana S, adalah zat atau obat, baik alami maupun sintetis namun bukan Narkotika yang berkhasiat aktif terhadap kejiwaan (*psikoaktif*) melalui pengaruhnya pada susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan perubahan tertentu pada aktivitas mental dan perilaku.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang akan menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi). Jenis Narkotika yang sering disalahgunakan adalah *morfin, heroin* (putauw), *petidin*, termasuk ganja atau *kanabis, mariyuana, hashis* dan *kokain*. Sedangkan jenis Psikotropika yang sering disalahgunakan adalah *amfetamin, ekstasi, shabu, obat penenang* seperti *mogadon, rohypnol, dumolid*,

³⁵Marcus P. 2004. *Acupuncture for The Withdrawal of Habituating Substances. In: Medical Acupuncture: A Western Scientific Approach*. China: Churchill Livingstone, hlm 7-9.

lexotan, *pil koplo*, termasuk *Lycergic Syntetic Diethylamide* (LSD), Mushroom. Zat adiktif lainnya disini adalah bahan/zat bukan Narkotika & Psikotropika seperti alkohol/etanol atau metanol, tembakau, gas yang dihirup (*inhalansia*) maupun zat pelarut (*solven*). Sering kali pemakaian rokok dan alkohol terutama pada kelompok remaja (usia 14-20 tahun) harus diwaspadai orangtua karena umumnya pemakaian kedua zat tersebut cenderung menjadi pintu masuk penyalahgunaan Narkotika lain yang lebih berbahaya (*Putauw*).

Bentuk narkotika menurut yang sering digunakan oleh mereka (pecandu narkotika) antara lain ialah berbentuk cair, serbuk, pil, atau dengan cara memasukan kedalam tubuhnya dengan cara menyuntikan di salah satu bagian tubuhnya, antara lain:

a. *Psikotropika*

Zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya.

Pemakaian Psikotropika dalam jangka panjang tanpa pengawasan dan pembatasan medis bisa menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan namun juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai bahkan menimbulkan kematian.

b. *Morfin*

Merupakan zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Umumnya candu mengandung 10% morfin. Cara pemakaiannya disuntik di bawah kulit, ke dalam otot atau pembuluh darah (*intravena*)

- 1). menimbulkan euphoria (kebahagian);
- 2). mual, muntah, sulit buang hajat besar (*konstipasi*);
- 3). kebingungan (*konfusi*);
- 4). berkeringat;
- 5). dapat menyebabkan pingsan, jantung berdebar-debar;
- 6). gelisah dan perubahan suasana hati;
- 7). mulut kering dan warna muka berubah.

c. *Heroin* atau *Putaw*

Merupakan golongan narkotika semisintetis yang dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimiawi melalui 4 (empat) tahapan sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 99%. Heroin murni berbentuk bubuk putih sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan (*street heroin*). Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap.

d. *Opiat* atau *Opium* (Candu)

Merupakan golongan Narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap (*inhalasi*).

e. Alkohol

Merupakan suatu zat yang paling sering disalahgunakan manusia. Alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi. Dikenal 3 golongan minuman beralkohol yaitu golongan A; kadar etanol 1%-5% (bir), golongan B; kadar etanol 5%-20% (*minuman anggur/wine*) dan golongan C; kadar etanol 20%-45% (*Whiskey, Vodca, TKW, Manson House, Johny Walker, Kamput*).

Obat adalah zat yang mengubah cara kerja tubuh dan pikiran. Alkohol adalah minuman yang mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang. Alkohol merupakan depresan yang memperlambat kegiatan bagian-bagian otak dan sistem syaraf. Minuman beralkohol mengandung zat ethanol. Warna dan rasanya bermacam-macam tergantung bahan-bahan yang digunakan untuk membuatnya. Beragam jenis minuman beralkohol: bir, anggur, brandy, arak, whisky, berem, tuak dan lain-lain.

f. Demerol

Nama lain dari *Demerol* adalah *Pethidina*. Pemakaiannya dapat ditelan atau dengan suntikkan. Demerol dijual dalam bentuk pil dan cairan tidak berwarna.

g. *Morfin dan Codein*

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan *alkaloida* utama dari *opium* ($C_{17}H_{19}NO_3$). *Morfin* rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan. *Codein* termasuk garam / turunan dari *opium/candu*. Efek *codein* lebih lemah daripada heroin, dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungan rendah. Biasanya dijual dalam bentuk pil atau cairan jernih. Cara pemakaiannya ditelan dan disuntikkan.

h. *Ecstasy*

Rumus kimia *Ecstasy* (XTC) adalah *3-4-Methylene-Dioxy-Methyl-Amphetamine* (MDMA). Senyawa ini ditemukan dan mulai dibuat di penghujung akhir abad lalu. Pada kurun waktu tahun 1950-an, industri militer Amerika Serikat mengalami kegagalan didalam percobaan penggunaan MDMA sebagai serum kebenaran. Setelah periode itu, MDMA dipakai oleh para dokter ahli jiwa. XTC mulai bereaksi setelah 20 sampai 60 menit diminum. Efeknya berlangsung maksimum 1 jam. Seluruh tubuh akan terasa melayang. Kadang-kadang lengan, kaki dan rahang terasa kaku, serta mulut rasanya kering. Pupil mata membesar dan jantung berdegup lebih kencang. Mungkin pula akan timbul rasa mual. Bisa juga pada awalnya timbul kesulitan bernafas (untuk itu diperlukan sedikit udara segar).

Jenis reaksi fisik tersebut biasanya tidak terlalu lama. Selebihnya akan timbul perasaan seolah-olah kita menjadi hebat dalam segala hal dan segala perasaan malu menjadi hilang. Kepala terasa kosong, rileks dan "asyik". Dalam keadaan seperti ini, kita merasa membutuhkan teman mengobrol, teman bercermin, dan

juga untuk menceritakan hal-hal rahasia. Semua perasaan itu akan berangsur-angsur menghilang dalam waktu 4 sampai 6 jam. Setelah itu kita akan merasa sangat lelah dan tertekan.

i. Amfetamin

Nama generik/turunan *amfetamin* adalah *D-pseudo epinefrin* yang pertama kali disintesis pada tahun 1887 dan dipasarkan tahun 1932 sebagai pengurang sumbatan hidung (*dekongestan*). Berupa bubuk warna putih dan keabu-abuan. Ada 2 jenis amfetamin yaitu MDMA (*metil dioksi metamfetamin*) dikenal dengan nama *ectacy*. Nama lain *fantasy pills, inx. Metamfetamin* bekerja lebih lama dibanding MDMA (dapat mencapai 12 jam) dan efek halusinasinya lebih kuat. Nama lainnya *shabu, SS, ice*. Cara penggunaan dalam bentuk pil diminum. Dalam bentuk kristal dibakar dengan menggunakan kertas alumunium foil dan asapnya dihisap melalui hidung, atau dibakar dengan memakai botol kaca yang dirancang khusus (*bong*). Dalam bentuk kristal yang dilarutkan dapat juga melalui suntikan ke dalam pembuluh darah (*intravena*).

j. Sedatif-Hipnotik (Benzodiazepin/BDZ)

Sedatif (obat penenang) dan *hipnotikum* (obat tidur). Nama jalanan BDZ antara lain *BK, Lexo, MG, Rohip, Dum*. Cara pemakaian *BDZ* dapat diminum, disuntik intravena, dan melalui dubur. Ada yang minum *BDZ* mencapai lebih dari 30 tablet sekaligus. Dosis mematikan/letal tidak diketahui dengan pasti. Bila *BDZ* dicampur dengan zat lain seperti alkohol, putauw bisa berakibat fatal karena menekan sistem pusat pernafasan. Umumnya dokter memberi obat ini untuk mengatasi kecemasan atau panik serta pengaruh tidur sebagaiefek utamanya, misalnya *aprazolam/Xanax/Alviz*.

k. *Inhalansia atau Solven*

Adalah uap bahan yang mudah menguap yang dihirup. Contohnya *aerosol*, *aica aibon*, isi korek api gas, cairan untuk dry cleaning, tinner, uap bensin. Umumnya digunakan oleh anak di bawah umur atau golongan kurang mampu/anak jalanan. Penggunaan menahun toluen yang terdapat pada lem dapat menimbulkan kerusakan fungsi kecerdasan otak.

l. *Heroin atau Putaw*

Merupakan golongan narkotika semisintetis yang dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimiawi melalui 4 tahapan sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 99%. Heroin murni berbentuk bubuk putih sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan (*street heroin*). Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap. Timbul rasa kesibukan yang sangat cepat/rushing sensation (\pm 30-60 detik) diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati (*euforia*). Ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya.

m. *Ganja atau kanabis*

Berasal dari tanaman *kanabis sativa* dan *kanabis indica*. Pada tanaman ini terkandung 3 zat utama yaitu *tetrahidrokanabinol*, *kanabinol* dan *kanabidiol*. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.

n. *Kokain*

Mempunyai 2 bentuk yakni bentuk asam (*kokain hidroklorida*) dan bentuk basa (*free base*). *Kokain* asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih

mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Nama jalanan kadang disebut *koka*, *coke*, *happy dust*, *snow*, *charlie*, *srepet*, salju, putih. Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk *kokain* menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut *cocopuff*. Menghirup *kokain* berisiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.

o. LSD atau lysergic acid atau acid, trips, tabs

Termasuk sebagai golongan halusinogen (*membuat khayalan*) yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar $\frac{1}{4}$ peranko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Cara menggunakannya dengan meletakkan *LSD* pada permukaan lidah dan bereaksi setelah 30-60 menit kemudian dan berakhir setelah 8-12 jam.³⁶

Berdasarkan hasil uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

³⁶ Juwana S. 2004. *Gangguan Mental dan Perilaku akibat Penggunaan Zat Psikoaktif: Penyalahgunaan NAPZA/ Narkoba*, 2 Edition, Jakarta: EGC, 2004 hlm 21-24

2. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.³⁷

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a). Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

b). Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.

³⁷ Supramono G, 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan. Jakarta, hlm. 24.

c). Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang Nmor. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.

Berdasarkan hasil uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana narkotika adalah perbuatan yang melawan hukum baik sebagai pengguna, pengedar dan produsen yang masing-masing perbuatannya memiliki ketentuan hukum yang di atur oleh Undang-Undang.

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Ketentuan Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatan terhadap orang lain dan untuk diri sendiri. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap orang lain diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sebagai berikut:

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. Menggunakan narkotika golongan I, untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- c. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III, untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Sedangkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Menggunakan narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Menggunakan narkotika golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Menggunakan narkotika bagi diri sendiri mengandung maksud bahwa penggunaan narkotika tersebut dilakukan tanpa melalui pengawasan dokter. Penggunaan narkotika tanpa melalui pengawasan dokter tersebutlah yang merupakan suatu perbuatan “tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dasar hukum tindak pidana narkotika telah di ataur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahawa setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa adanya pengawasan medis akan di pidana.

E. Teori Peran

Menurut R. Suyoto Bakir, Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.³⁸

Menurut Miftah Thoha, Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem.

³⁸ R. Suyoto Bakir, “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*”, Tangerang, Karisma Publishing Group, 2009, hlm. 348

Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.³⁹

Peran adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya di masyarakat. Posisi ini merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan aktualisasi diri. Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam berbagai kelompok sosial. Peran merupakan salah satu komponen dari konsep diri.

Menurut Soerjono Soekanto, Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁴⁰

Menurut Soerjono Soekanto, Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

³⁹ Miftah Thoha, "*Kepemimpinan dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku*", Jakarta, KayaSafrindo Pustaka 2007, hlm. 27

⁴⁰ Soerjono Soekanto, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm. 242

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁴¹

Menurut Soerjono Soekanto, Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- a) Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.
- c) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.⁴²

Istilah peran sering diucapkan banyak orang. Kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau peran dikaitkan dengan apa yang dimainkan oleh seorang aktor dalam suatu drama. Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa

⁴¹ *Ibid*, hlm. 242

⁴² *Ibid*, hlm. 243

Indonesia mempunyai arti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁴³

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan Kejaksaan, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang Kejaksaan.

F. Teori Faktor Penghambat

Penghambat menurut kamus besar bahasa indonesia, hambat merupakan kata dasar dari penghambat berarti membuat sesuatu menjadi lambat atau tidak lancar. Penghambat berarti orang yang menghambat , alat yang digunakan untuk menghambat. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu.⁴⁴

Istilah ‘hambatan’ berarti terdapat ‘sesuatu’ yang membatasi (atau menginterferensi dengan sesuatu), apa yang menjadi harapan. Hambatan dapat muncul, baik secara aktual dari lingkungan atau pun interpretasi kognitif. Dalam situasi yang diliputi perasaan bahwa ada sesuatu yang menghambat perilaku, orang merasa tidak nyaman. Pengatasan yang dilakukan adalah orang mencoba menegaskan kembali kontrol yang dimiliki dengan cara melakukan antisipasi faktor-faktor lingkungan yang membatasi kebebasan perilaku. Usaha tersebut

⁴³Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, hlm. 854

⁴⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, PT (Persero) penerbitan dan percetakan, 2005

dikatakan sebagai reaktansi psikologis (psychological reactance). Jika usaha tersebut gagal, muncul ketidakberdayaan yang dipelajari atau *learned helplessness*.⁴⁵

Hambatan adalah sebuah halangan, rintangan atau suatu keadaan yang tidak dikehendaki atau tidak disukai kehadirannya, menghambat perkembangan seseorang atau kelompok yang menimbulkan kesulitan bagi seseorang atau kelompok tersebut sehingga perlu dihilangkan.⁴⁶

Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penghambat adalah suatu keadaan yang selalu dalam keadaan tidak lancar atau mengalami gangguan. Berdasarkan hal-hal di atas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan Kejaksaan, faktor penghambat dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum.

⁴⁵ Veitch & Arkkelin, 1995. *Environmental Psychology. An Interdisciplinary Prospective.*, Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice-Hall. hlm. 13

⁴⁶ Syah, *Psikologi Pendidikan*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2008, hlm. 8

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis.

Normatif dan pendekatan yuridis Empiris :

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normative yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan Peranan jaksa dalam penanggulangan kejahatan narkoba.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan caramenggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan. Guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Gunung Sugih guna mendapatkan informasi yang akurat.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah “kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Maman Rachman”penelitian disamping perlu menggunakan metode yang tepat juga perlu memiliki teknik dan alat pengumpul data yang relevan agar memungkinkan diperoleh data yang objektif”.⁴⁷

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian, yaitu di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan narasumber yang berasal dari bagian Kejaksaan Negeri Gunung Sugih.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui studi kepustakaan yang berupa buku-buku, referensi, peraturan perundang-undangan, laporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti teliti. Arikunto ”untuk memperoleh sumber data sekunder penulis menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa buku, sumber arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.”⁴⁸

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Pada sampel penelitiannya di ambil dari beberapa orang populasi secara “*purposive sampling*” atau penarikan sampel yang bertujuan dilakukan

⁴⁷ Maman Rachman. *Manajemen Kelas*, Depdiknas, Jakarta, 1999.

⁴⁸ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta, 2002. hlm. 21

dengancara mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu. Adapun responden dalam penelitian ini sebanyak 4 (empat) orang, yaitu :

- | | |
|---|-------------|
| 1. Jaksa Kejaksaan Negeri Gunung Sugih Lampung Tengah | : 2 orang |
| 2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila | : 2 orang + |
| | : 4 orang |

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, akan dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya-jawab lisan yang berlangsung satuarah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai”.⁴⁹

Wawancara ini diadakan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait tentang bagaimana Fungsi Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dalam menangani dan menanggulangi kejahatan narkoba di wilayah hukum Gunung Sugih serta para pihak yang berkompeten untuk menyampaikan informasi yang diperlukan kepada peneliti.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran”.⁵⁰

⁴⁹ Fathoni, A. *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2006. hlm. 314

⁵⁰*Ibid.*,

Observasi dalam penelitian ini menggunakan pengamatan terkontrol yang dilakukan langsung di kantor Kejaksaan Negeri Gunung Sugih.

3. Dokumentasi dan Study Pustaka

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen resmi, baik internal berupa Undang-undang, Keputusan, memo, pengumuman, instruksi, edaran dan lain-lain, maupun eksternal berupa pernyataan, majalah resmi dan berita resmi. Sedangkan studi pustaka adalah “teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan, buku, pendapat dan teori yang berkembang”.

E. Analisa Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori-kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Setelah semua data yang diperoleh melalui penelusuran pustaka, wawancara dan dokumentasi dikumpulkan, selanjutnya perlu dianalisa untuk memecahkan masalah yang diteliti. Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari berbagai “sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya”.⁵¹

Metode analisa yang peneliti gunakan dalam penuelitian ini adalah metode diskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisa untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-

⁵¹*Ibid*, hlm. 190

angka statistik, melainkan didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas.

Menurut *Menurut Milles* dan *Huberman* dalam Rachman Langkah-langkah dalam model analisis interaktif adalah sebagai berikut :⁵²

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan terhadap jenis dan bentuk data yang ada di lapangan, kemudian data-data tersebut dicatat.

2. Reduksi Data

Hasil penelitian di lapangan sebagai bahan mentah dirangkum, direduksi kemudian disusun supaya lebih sistematis untuk mempermudah peneliti di dalam mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan kembali.

3. Sajian Data

Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Verifikasi data atau kesimpulan

Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi diteliti oleh peneliti guna mencari makna hasil penelitian. Peneliti berusaha mencari pola, hubungan serta hal-hal yang sering timbul. Dari hasil yang diperoleh peneliti membuat kesimpulan kemudian diverifikasi

⁵²Maman Rachman. *Manajemen Kelas*, Depdiknas, Jakarta, 1999. hlm. 36

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Peran Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba didasarkan pada aturan dalam KUHAP, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-029/A/JA/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, dan aturan dalam UU Narkoba. Namun koordinasi dengan pihak Penyidik kurang dapat dijalankan dengan baik terkait dengan pemeriksaan keabsahan barang bukti Narkoba untuk kepentingan penuntutan di sidang pengadilan. Kejaksaan tidak dapat bertindak sebagai penyidik kasus-kasus Narkoba melainkan hanya dapat bertindak sebagai pihak yang menyetujui dimulainya penyidikan dan menerima berita acara penyidikan serta penetapan barang bukti. Peran pihak Kejaksaan dalam UU Narkoba dibatasi dalam penegakan hukum untuk kasus-kasus Narkoba sehingga cenderung tidak sejalan dengan fakta atau peristiwa pidana di lapangan.
2. Faktor penghambat peran Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang paling

menonjol adalah masalah kurangnya kordinasi penuntut umum dengan Tim Assesment Terpadu terhadap kasus-kasus Narkotika di lapangan yang menyebabkan tuntutan cenderung tidak sesuai dengan fakta. Kendala dalam sistem peradilan pidana juga mempengaruhi pelaksanaan tugas Kejaksaan yakni kurangnya koordinasi dari penyidik. Upaya yang dilakukan Kejaksaan untuk menghadapi kendala dalam membuat surat dakwaan adalah mencantumkan fakta-fakta yang sama untuk setiap dakwaan yang diajukan penuntut dalam melakukan dakwaan alternatif.

B. Saran

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, maka saran yang direkomendasi penulis adalah:

1. Diharapkan agar Kejaksaan dalam melakukan perannya harus berani melakukan diskresi sesuai dengan aturan yang berlaku, menerobos aturan dengan mengedepankan nalar, menjunjung tinggi HAM, kepentingan umum, dan keadilan dalam hal melakukan penuntutan kasus-kasus Narkotika sebab persoalan Narkotika menyangkut kepentingan publik serta mengoptimalkan pra penuntutan.
2. Diharapkan agar koordinasi dan kerjasama secara optimal bersama Tim Asesment Terpadu dalam penyelesaian permasalahan Narkotika agar dapat menghasilkan putusan yang baik dan menurunkan jumlah kasus dalam perkara narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta, 2002,
- Dharana Lastarya. *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*. Pakarkarya. Jakarta. 2006,
- Erwin Mappaseng. *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*. Buana Ilmu. Surabaya. 2002,
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta. 1998,
- Fathoni, A. *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006,
- Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Persktek*, Maju Mundur, Bandung, 2007,
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,
- Maman Rachman. *Manajemen Kelas*, Depdiknas, Jakarta, 1999.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997,
- Marwan Efendy. *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007,
- M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1988,
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja. Posdayakarya, Bandung, 2000,

- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013,
- Partodiharjo.S. *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Essensi, Jakarta, 2010,
- R.M. Surachman dan Andi Hamzah. *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*. Sinar Grafika, Jakarta, 1996,
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002,
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999,
- Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem, Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
- Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php>, Vol 25, No 1 (2011)

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAIN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Peraturan KaPolri No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-029/A/JA/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.